



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Poniman bin Wiryahom, Umur (45 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, Alamat Jl. Ambon, RT 039, RW 009, Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon :

Nurul Khasanah Beta Lestari Putri binti Poniman, Umur (17 tahun 11 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SD, Alamat Jl. Ambon, RT 039, RW 009, Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA.Mto hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis, Tanggal 02 Bulan Januari Tahun 1997 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Wahyati binti Biran di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten

Hal. 1 dari 11.hal. - Penetapan No.0029/Pdt.P/2020/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo Tebo, Provinsi Jambi sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor : 326/03/II/1996/97 tanggal 03 Januari 1997;

2. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon berstatus Jejak dan Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai Dua (2) orang anak, yang bernama :

- a. Alif Miftahudin
- b. **Nurul Khasanah Beta Lestari Putri**

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Nurul Khasanah Beta Lestari Putri** adalah anak Pemohon yang lahir pada Tanggal 18-03-2002 (17 tahun 11 bulan)

5. Bahwa anak Pemohon **Nurul Khasanah Beta Lestari Putri** tersebut telah sekitar 6 bulan menjalin cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama **Rosi ilhami bin Tobi**, Agama Islam, Pekerjaan Petani yang sekarang berusia 18 Tahun 11 bulan.

6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

7. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan akan Pemohon dan Calon Suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;

8. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Nurul Khasanah Beta Lestari Putri binti Poniman** dengan calon Suaminya yang bernama **Rosi Ilhami bin Tobi** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan Mengurus rumah tangga dan begitu juga calon Suaminya sudah siap untuk menjadi Suami dan Kepala Rumah Tangga;

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 11.hal. - Penetapan No.0029/Pdt.P/2020/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama Rimbo Ulu, namun ditolak dengan surat Penolakan Nomor B.031/KUA.05.10.7/PW.01/02/2020 tanggal 07 Februari 2020

12. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama **Nurul Khasanah Beta Lestari Putri binti Poniman** untuk menikah dengan Laki-laki yang bernama **Rosi Ilhami binTobi**

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa hakim tunggal sudah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar dapat menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai cukup usia yang di anjurkan oleh Undang-undang, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa kemudian hakim tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan, dengan memberi penjelasan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Nurul Khasanah Beta Lestari Putri;
- Bahwa anak Pemohon sudah kenal dengan calon suaminya sejak 1 tahun lebih. Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai petani dan mampu untuk berkeluarga, serta untuk membiayai rumah tangga;

Bahwa, meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin yang di dalamnya tidak mengandung sengketa, tetapi karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas dan jauh karena akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Pemohon

Hal. 3 dari 11.hal. - Penetapan No.0029/Pdt.P/2020/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya dan kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Bahwa, di persidangan hakim tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Nurul Khasanah Beta Lestari Putri yang bersangkutan telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah benar anak kandung Pemohon, ingin menikah dengan laki-laki bernama Rosi Ilhami bin Tobi, keduanya saling mencintai dan telah siap lahir dan batin untuk menikah, telah lama pacaran dan sekarang sudah tidak bersekolah, siap untuk menikah tidak karena terpaksa atau dorongan orang lain, tapi kehendak sendiri;

Bahwa di persidangan hakim tunggal telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama Rosi Ilhami bin Tobi, menerangkan yang pada pokoknya sudah siap untuk menikah dan menjadi suami dari Nurul Khasanah Beta Lestari Putri, sudah memiliki pekerjaan, dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) siap untuk memberikan nafkah kepada isterinya;

Bahwa Pemohon juga menerangkan antara Nurul Khasanah Beta Lestari Putri dengan Rosi Ilhami bin Tobi tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan serta tidak ada larangan untuk menikah sesuai hukum syara';

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 326/03/II/1996/97, Tanggal 03 Januari 1997 atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ulu, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.031/kua.05-10.7/pw.01/02/2020 tanggal 07 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5118/Istimewa/2007 tanggal 13 Agustus 2007 atas nama Nurul Khasanah Beta Lestari Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, telah bermeterai cukup

Hal. 4 dari 11.hal. - Penetapan No.0029/Pdt.P/2020/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. **Abdul Wahid bin Si'un**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Ambon RT 039, Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **Nurul Khasanah Beta Lestari Putri (Alm)** sekarang masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Pemohon bernama Rosi Ilhami bin Tobi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam keseharian anak Pemohon, menurut saksi anak Pemohon telah mandiri dan mampu untuk berumah tangga;
- Bahwa yang saksi lihat dari anak Pemohon tersebut telah cukup dewasa, berbudi pekerti baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan, darah, semenda, dan sesusuan yang bisa mengharamkan pernikahan;
- Bahwa saksi khawatir dengan pergaulan anak sekarang, apabila tidak segera di kabulkan dispensasinya;

Saksi II **Sugeng Prayitno bin Sarkun**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Jaya Pura RT.044 RW.010 Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11.hal. - Penetapan No.0029/Pdt.P/2020/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **Nurul Khasanah Beta Lestari Putri (Alm)** sekarang masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Pemohon bernama Rosi Ilhami bin Tobi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam keseharian anak Pemohon, telah mandiri dan mampu untuk berumah tangga;
- Bahwa yang saksi lihat dari anak Pemohon tersebut telah cukup dewasa, berbudi pekerti baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan, darah, semenda, dan sesusuan yang bisa mengharamkan pernikahan;
- Bahwa saksi khawatir dengan pergaulan anak sekarang, apabila tidak segera di kabulkan dispensasinya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hakim tunggal menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) point 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dispensai kawin untuk orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Nurul Khasanah Beta Lestari Putri, dikarenakan anak Pemohon tersebut baru berusia 17 tahun 11 bulan;

Hal. 6 dari 11.hal. - Penetapan No.0029/Pdt.P/2020/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di revsi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) pasal tersebut, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan hukum mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan pernikahan, oleh karena itu hakim tunggal harus meneliti apakah memberikan dispensasi kepada anak tersebut mengandung maslahat atau tidak dan harus mempertimbangkan apakah akan menimbulkan *madarat* apabila perkawinan ditunda sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa hakim tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Nurul Khasanah Beta Lestari Putri dan calon suaminya yang bernama Rosi Ilhami bin Tobi yang pada pokoknya mereka menerangkan bahwa mereka benar saling cinta mencintai, mereka telah siap untuk menikah baik lahir maupun batin, mereka juga telah menjalin hubungan/ pacaran sudah cukup lama kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1, sampai dengan P.3) dan dua orang saksi, selanjutnya hakim tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon berkode (P.1 sampai dengan P.3), hakim tunggal menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti Akta nikah Pemohon dengan istrinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah suami dari wahyati yang tinggal di Kabupaten Tebo;

Hal. 7 dari 11.hal. - Penetapan No.0029/Pdt.P/2020/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti Penolakan dari KUA setempat karena anak kandung Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Khasanah Beta Lestari Putri, lahir 18 Maret 2002, bukti tersebut secara nyata menerangkan bahwa anak Pemohon baru berusia 18 tahun 11 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di revisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perkawinan,;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, pada pokoknya mereka menerangkan bahwa benar antara anak Pemohon bernama Nurul Khasanah Beta Lestari Putri dan Rosi Ilhami bin Tobi telah berpacaran cukup lama kurang lebih 1 tahun lamanya, keduanya saling cinta mencintai dan telah siap lahir batin untuk menikah, pergaulan keduanya tersebut telah menyebabkan kekhawatiran pada Pemohon;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Nurul Khasanah Beta Lestari Putri dan calon suaminya yang bernama Rosi Ilhami bin Tobi masih jelek masih berstatus gadis dan bujang, serta tidak ada hubungan darah (saudara), tidak ada hubungan susuan dan tidak ada larangan syara' yang menyatakan bahwa mereka dilarang menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon ditambah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, hakim tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Nurul Khasanah Beta Lestari Putri masih di bawah usia yang dibolehkan menikah tanpa izin pengadilan saat ini berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah sejak tamat Sekolah Dasar
- Bahwa anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani yang berpenghasilan setidaknya Rp1 juta/bulan;
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa calon suami juga menginginkan dilaksanakan pernikahan secepatnya;

Hal. 8 dari 11.hal. - Penetapan No.0029/Pdt.P/2020/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami sudah lebih kurang 1 tahun berpacaran dan orang tua calon suami anak Pemohon juga menyetujui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keinginan pelaksanaan perkawinan ini berasal dari anak Pemohon dan calon suaminya, serta tidak ada fakta yang dapat mencurigakan bahwa tujuan perkawinan ini untuk memperoleh keuntungan bagi Pemohon atau pihak lain, maka pemberian izin untuk menikah (dispensasi) kepada anak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Konvensi Internasional tentang hak-hak anak (*the Convention on the Rights of the Child*) yang telah disetujui Persatuan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di revisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi nikah dapat diberikan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan agama, membiarkan dua manusia yang berlainan jenis bergaul tanpa ikatan perkawinan akan menimbulkan praduga akan terjadi pelanggaran atas aturan agama bahkan dapat mendorong kepada perzinahan yang menyebabkan perusakan terhadap keturunan (*an-nasal*) dan hilangnya rasa keagamaan (*al-din*) serta akan mengkacaukan sistem kekeluargaan dalam masyarakat karena anak yang lahir dari perzinahan (hanya mempunyai hubungan hukum kepada ibunya) akan merugikan anak tersebut, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah telah sesuai dengan konsep masalahat dalam Islam, yaitu *masalih al-din* dan *masalih an-nasal*;

Menimbang, bahwa walaupun dalam petitum permohonan Pemohon, Pemohon meminta agar diberi izin menikahkan anak Pemohon, maka harus dipahami maksud dari permohonan pemohon adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang pria bernama Rosi Ilhami bin Tobi, walaupun anak Pemohon masih di bawah umur sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di revisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 9 dari 11.hal. - Penetapan No.0029/Pdt.P/2020/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon **Nurul Khasanah Beta Lestari Putri** untuk melakukan perkawinan dengan **Rosi Ilhami bin Tobi** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nurul Khasanah Beta Lestari Putri (Alm) menikah dengan calon suaminya bernama **Rosi Ilhami bin Tobi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,- (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah hakim tunggal Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriyah, oleh **Hj. Baihna, S.Ag.,M.H.**, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Izzami Thaufiq. S.H.,M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim tunggal

Hj. Baihna, S.Ag, M.H.

Panitera

Izzami Thaufiq. S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|---------------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran Tk I | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 180.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |

Hal. 10 dari 11.hal. - Penetapan No.0029/Pdt.P/2020/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. PNBP	:	Rp.	10.000,-

Jumlah = Rp286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11.hal. - Penetapan No.0029/Pdt.P/2020/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)